




PENGADILAN AGAMA TAKALAR

JL. PANGERAN DIPONEGORO NOMOR 5 TELP. (0418) 21022

Kabupaten Takalar – 92211



PUTUSAN

Berkas perkara :
Tanggal pendaftaran :
Jenis perkara :
Penggugat :
Tergugat :
Tanggal putusan :
Tanggal minutasinya :



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kalonkong, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kalongkong, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Tkl., telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 15 hal, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 1997, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wajo, Kotamadya Ujung Pandang, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Wajo, Kotamadya Ujung Pandang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 13/08/V/1997, tertanggal 13 Mei 1997.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan Sudiang Kotamadya Ujungpandang selama dua tahun lebih kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar selama tujuh tahun lebih..
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama 1. St. Nurjannah Achkraena binti Ahmad, 2. Muhammad Guntur bin Ahmad, 3. Siti Nurhalisah Ahmad binti Ahmad dan 4. Muhammad Ali bin Ahmad.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak lahir anak pertama penggugat dan tergugat antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Tergugat sering marah-marrah.
 - Tergugat sering memukul penggugat.

Hal. 3 dari 15 hal, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sudah satu tahun tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak tergugat.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 25 Juni 2017, pada saat itu tergugat datang menemui penggugat di rumah orang tua penggugat dan marah-marah kemudian tergugat pergi ke Palopo dalam waktu satu minggu dan setelah kembali tergugat, penggugat pergi meninggalkan tergugat, sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang kurang lebih lima bulan lamanya.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Hal. 4 dari 15 hal, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (XXX) terhadap penggugat (XXX).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Tkl. tanggal 13 Oktober 2017 dan 20 Oktober 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 5 dari 15 hal, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 13/08/V/1997 Tanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P

B. Bukti Saksi

1. Asriani, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kalongkong, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar penggugat.
- Bahwa saksi mengenal penggugat yang bernama XXX dan tergugat bernama XXX Di Ujung Pandang (Makassar).
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Februari 1997 di kecamatan Wajo, Kotamadya Ujung Pandang (Makassar).
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 7 tahun hingga sekarang.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah dikaruniai empat orang anak

Hal. 6 dari 15 hal, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat sering marah-marah dan memukul penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan tidak memberi nafkah lagi dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat digunakan oleh penggugat sebagai nafkah.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

2. Sitti Khadijah binti Dg. Gassing, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kalongkong, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga penggugat.
- Bahwa saksi mengenal penggugat yang bernama Erna binti Dahlan dan tergugat yang bernama Ahmad bin Turki
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Februari 1997
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah dikaruniai empat orang anak

Hal. 7 dari 15 hal, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar, dan saat bertengkar tergugat biasa memukul penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa selama pisah, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan tidak memberi nafkah lagi dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat digunakan oleh penggugat sebagai nafkah.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 8 dari 15 hal, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap

Hal. 9 dari 15 hal, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering marah, cemburu dan memukul penggugat, serta penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah pisah dua tahun lamanya.

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa tergugat sering selingkuh dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum penggugat dengan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa:

Hal. 10 dari 15 hal, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/08/V/1997 Tanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kotamadya Ujung Pandang (Makassar) , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P. sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Februari 1997 dan di Karunia empat orang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering marah-marah dan memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lamanya hingga sekarang
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat.

Hal. 11 dari 15 hal, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagai seorang suami, tergugat telah terbukti melanggar kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberi nafkah kepada istrinya, sebagaimana dalam Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang suami wajib memberikan segala keperluan istrinya, tidak menyakiti badan istri dan wajib memberikan nafkah, kiswah dan tempat kediaman serta biaya rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab **Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq** untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد إختارالإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح حيث تصيح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Hal. 12 dari 15 hal, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat (XXX) kepada penggugat (XXX).

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kotamadya Ujung Pandang, tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, tempat kediaman Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 13 dari 15 hal, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, tempat kediaman tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (dua puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kotamadya Ujung Pandang, tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, tempat kediaman Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 14 dari 15 hal, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galesong Utara Kabupaten Takalar, tempat kediaman tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Hakim Pengadilan Agama yang terdiri dari **Musafirah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.** serta **Muh. Hasyim, Lc.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Annisa, S.H.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

ttd

Muh. Hasyim, Lc.

Ketua Majelis,

ttd

Musafirah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Annisa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 15 dari 15 hal, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 390.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 15 hal, Putusan Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)